



KEPALA DESA BOYAN TANJUNG  
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA BOYAN TANJUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOYAN TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOYAN TANJUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kapuas hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa dan bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun Anggaran 2024;

- 10 Peraturan Bupati Kapuas hulu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2024;
- 11 Peraturan Desa Boyan Tanjung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOYAN TANJUNG**

**Dan**

**KEPALA DESA BOYAN TANJUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOYAN TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOYAN TANJUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,481,294,000.00
2. Belanja Desa	Rp	1,481,941,190.81
Surplus/Defisit	Rp	(647,190.81)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	647,190.81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	647,190.81
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOYAN TANJUNG.

Ditetapkan di : BOYAN TANJUNG

Pada tanggal : 19 Maret 2024



Diundangkan di : BOYAN TANJUNG

Pada tanggal : 21 Maret 2024

SEKRETARIS

AKHIR PERMANA

LEMBARAN DESA BOYAN TANJUNG NOMOR 4 TAHUN 2024



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BOYAN TANJUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BOYAN TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.294.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.481.294.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	296.395.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	619.984.510,81	
5.3.	Belanja Modal	368.361.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	197.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.481.941.190,81</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(647.190,81)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	647.190,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	647.190,81	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>647.190,81</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BOYAN TANJUNG, 19 March 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BOYAN TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.294.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.481.294.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>612.927.090,81</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	452.058.970,81	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.750.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	203.880.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	203.880.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.965.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.965.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	80.619.510,81	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.619.510,81	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.043.780,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.043.780,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.569.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	87.569.500,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	87.569.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.398.620,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.998.620,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.998.620,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.400.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>465.201.600,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	95.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	79.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	16.100.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	16.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.160.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	125.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.360.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.349.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	66.349.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	66.349.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	90.660.000,00	





KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	DDG
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	187.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	187.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.481.941.190,81	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(647.190,81)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	647.190,81	
		PEMBIAYAAN NETTO	647.190,81	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

